PERATURAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR: 07 TAHUN 2007

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN CALON ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS WAKIL DOSEN FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang: a. bahwa senat universitas sebagai badan normatif tertinggi di bidang akademik di universitas beranggotakan guru besar, pimpinan universitas, dekan fakultas, dan wakil dosen fakultas;
 - b. bahwa anggota senat universitas wakil dosen fakultas diusulkan oleh fakultas berdasar hasil pemilihan yang demokratis di fakultas;
 - c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan anggota senat wakil dosen fakultas perlu adanya peraturan tata cara pemilihan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Universitas tentang Tata Cara Pemilihan Calon Anggota Senat Universitas Wakil Dosen Fakultas;
- Mengingat: 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 274/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakara;
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 003/O/2001 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta.
 - 5. Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 06/PU/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Fakultas Di Lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta;

Dengan persetujuan bersama SENAT UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA dan REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG TATA CARA PEMILIHAN CALON ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS WAKIL DOSEN FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Universitas adalah Universitas Negeri Yogyakarta.
- 2. Rektor adalah rektor universitas.

Senat universitas adalah senat universitas. 3.

Fakultas adalah fakultas di lingkungan universitas. 4.

Dekan adalah dekan fakultas di lingkungan universitas. 5.

Senat fakultas adalah senat fakultas di lingkungan universitas. 6.

Dosen adalah dosen biasa di lingkungan universitas yang telah memiliki Nomor 7. Induk Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 2

Pemilihan anggota senat universitas wakil dosen fakultas dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap: 1) penetapan bakal calon, 2) pendaftaran bakal calon, 3) penetapan bakal calon, dan 4) pemilihan dan pengesahan calon.

BAB II KETENTUAN DAN PERSYARATAN CALON ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS WAKIL DOSEN FAKULTAS

Pasal 3

(1) Anggota senat universitas wakil dosen fakultas berasal dari dosen fakultas hasil pemilihan oleh dosen fakultas.

(2) Anggota senat wakil dosen fakultas berjumlah 2 (dua) orang untuk masing-masing

fakultas.

(3) Masa tugas anggota senat universitas wakil dosen fakultas 4 (empat) tahun terhitung sejak yang bersangkutan ditetapkan oleh rektor.

Pasal 4

- (1) Calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas harus memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum:

a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. ijazah S2 atau S3 jabatan fungsional serendan-rendahnya Lektor Kepala.

c. memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil,

- d. memiliki nilai dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya baik untuk semua unsur dan unsur kesetiaan bernilai amat baik.
- (3) Persyaratan khusus:

 a. Pada saat pemilihan mempunyai masa kerja di fakultas sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun berturut-turut;

b. bersedia mengikuti tahapan pelaksanaan pemilihan calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas;

c. menyatakan secara tertulis:

bersedia menjalankan tugas senat;

bersedia menyalurkan aspirasi dosen fakultas.

BAB III

PENETAPAN BAKAL CALON ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS WAKIL DOSEN FAKULTAS

Pasal 5

- (1) Dekan menetapkan nama dosen fakultas yang memenuhi persyaratan pendidikan dan jabatan fungsional yang berhak menjadi calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas.
 - (2) Daftar nama dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan kepada ketua jurusan untuk diumumkan.

BABIV PENDAFTARAN CALON ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS WAKIL DOSEN FAKULTAS

Pasal 6

(1) Dosen yang berminat menggunakan haknya menjadi anggota senat universitas wakil dosen fakultas harus mendaftarkan diri kepada dekan pada masa pendaftaran yang ditetapkan.

(2) Dosen yang mendaftarkan menjadi bakal calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas harus mengikuti tahapan pemilihan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam

peraturan ini.

(3) Pendaftaran bakal calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas dilakukan dengan cara:

a. mengisi formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud contoh pada Lampiran 1 peraturan ini.

b.mengisi surat pernyataan sebagaimana dimaksud contoh pada Lampiran 2 peraturan

c.menyerahkan kepada dekan formulir pendaftaran beserta lampiran yang diperlukan

dan surat pernyataan yang telah diisi lengkap.

(4) Apabila dosen yang menyerahkan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat () kurang dari 2 (dua) orang, dekan memperpanjang masa pendaftaran selama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak berakhirnya masa pendaftaran pertama.

(5) Apabila setelah 2 (hari) perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (4) syarat jumlah 2 (dua) orang belum terpenuhi, dekan mengambil putusan setelah mendapatkan pertimbangan senat.

BAB V

PENETAPAN DAN PEMILIHAN CALON ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS WAKIL DOSEN FAKULTAS

Pasal 7

(1) Rapat dosen fakultas untuk pemilihan calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas dipimpin oleh dekan didampingi pembantu dekan bidang pendidikan dan pengajaran sebagai sekretaris rapat.

(2) Apabila dekan berhalangan hadir, pemimpin rapat dijabat oleh sekretaris rapat, sekretaris rapat ditunjuk oleh pemimpin rapat dari dosen fakultas setelah mendapat

persetujuan rapat.

(3) Apabila sekretaris rapat berhalangan hadir atau menjadi bakal calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas, dekan selaku pemimpin rapat menunjuk sekretaris rapat dari dosen fakultas yang hadir dan mendapat persetujuan rapat.

(4) Apabila dekan dan pembantu dekan bidang pendidikan dan pengajaran berhalangan hadir, rapat pemilihan calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas ditunda

selama-lamanya 2 (dua) hari kerja.

(5) Undangan rapat pemilihan calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas disampaikan kepada dosen fakultas selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum rapat dilaksanakan, dengan bukti penerimaan.

(6) Undangan rapat tundaan disampaikan kepada dosen pada saat rapat dinyatakan ditunda.

Pasal 8

.(1) Anggota senat universitas wakil dosen fakultas dipilih secara langsung, bebas, dan rahasia oleh dosen fakultas dalam rapat dosen fakultas yang khusus diadakan untuk keperluan pemilihan tersebut.

(2) Sebelum dilakukan pemilihan, dekan mengumumkan daftar dosen fakultas yang

mendaftarkan diri.

Pasal 9

(1) Rapat dibuka oleh pemimpin rapat pada waktu sesuai yang tercantum pada surat undangan.

(2) Rapat dapat dilaksanakan apabila sekurang-kurangnya dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga)

dari jumlah dosen fakultas.

(3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, rapat dihentikan sementara selama 15 (limabeias) menit, kemudian dilanjutkan tanpa memperhatikan

(4) Dosen fakultas yang datang setelah rapat dibuka kembali tidak boleh masuk ruang

rapat.

Pasal 10

(1) Pemimpin rapat mengumumkan nama dosen fakultas yang telah mendaftar menjadi bakal calon untuk ditetapkan menjadi calon yang akan dipilih, dan pemimpin rapat mengisi Berita Acara I sebagaimana dimaksud contoh pada Lampiran 3 peraturan ini.

(2) Pemimpin rapat memanggil peserta rapat satu persatu untuk menerima satu kartu suara

yang telah diparaf oleh pemimpin rapat dan dibubuhi cap fakultas.

(3) Pemilihan calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas dilakukan dengan menuliskan tanda silang (X) dalam lingkaran yang tersedia di depan 1 (satu) nama calon pada kartu suara dan memasukkan kartu suara tersebut ke dalam kotak suara yang telah disediakan.

(4) Pemimpin rapat dibantu 2 (dua) orang dosen yang hadir membuka kotak suara, menghitung kartu suara, mentalis (tally) di belakang nama setiap calon anggota senat yang namanya tercantum dan dibaca dari kartu suara, memberi peringkat perolehan suara berdasarkan jumlah suara, dan mengisi Berita Acara II sebagaimana dimaksud contoh pada Lampiran 4 peraturan ini.

(5) Calon anggota senat peringkat pertama dan kedua dimintakan persetujuan rapat untuk diusulkan menjadi anggota senat universitas wakil dosen fakultas setelah disyahkan

oleh senat fakultas.

(6) Apabila peringkat pertama dan/atau kedua belum dapat ditentukan, pemimpin rapat melaksanakan pemilihan ulang langsung saat itu juga.

(7) Apabila pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum mendapatkan

peringkat pertama dan kedua, pemilihan diulang sekali lagi.

(8) Apabila pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tetap tidak mendapatkan peringkat pertama dan kedua, hasil akhir diserahkan dekan untuk diteruskan kepada rektor, dan pemimpin rapat mengisi Berita Acara III sebagaimana dimaksud contoh pada Lampiran 5.

(9) Pemimpin rapat meminta bantuan 2 (dua) orang dosen fakultas yang hadir untuk memusnahkan kartu suara yang sudah dipakai, dan pemimpin rapat mengisi Berita

Acara IV sebagaimana dimaksud contoh pada Lampiran 6 peraturan ini.

Pasal 11

(1) Calon terpilih melengkapi persyaratan administrasi yang diperlukan untuk menerbitkan surat keputusan rektor tentang penetapan anggota senat wakil dosen fakultas.

(2) Penerbitan surat keputusan rektor selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi.

BAB VI LAIN-LAIN Pasal 12

Anggota senat universitas wakil dosen fakultas yang telah mengakhiri masa tugas (1) dapat dipilih kembali.

Apabila terdapat anggota senat universitas wakil dosen fakultas yang berhalangan tetap, dilakukan penggantian untuk meneruskan sisa masa tugas anggota senat yang digantikan.

Pemilihan anggota senat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tatacara sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (3) sampai dengan ayat (9)

Semua lampiran dalam peraturan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan peraturan ini.

Biaya pelaksanaan pemilihan calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas dibebankan pada anggaran fakultas.

Pasal 13

Hal-hal yang tidak dapat diselesaikan dengan peraturan ini ditetapkan oleh rektor setelah mendapat pertimbangan senat.

> BAB VII PENUTUP

> > Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta ini, Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 8/PU/2003 tentang Tata Cara Pemilihan Calon Anggota Senat Universitas Wakil Dosen Fakultas di Lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal: 19 Desember 2007

Rektor,

Prof.Sugeng Mardiyono ,Ph.D.

NIP 130687369

Lampiran 1 : Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta Nomor : 07 TAHUN 2007 Tangga : 19 Desember 2007

FORMULIR PENDAFTARAN

BAKAL CALON ANGGO	TA SENAT UNIVERSITAS WAKIL DOSEN
FAKULTAS	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Saya yang bertanda tangan d 1. Nama dan gelar tertinggi	
2. NIP	3h
3. Alamat rumah, Telepon/Fax	.:
4. Tempat dan tanggal lahir	:
5. Pangkat, Golongan/Ruang	:
6. Jabatan fungsional	:
7. Jurusan/Program Studi/Faku	ıltas :
MENDAFTARKAN MENJADI B.	AKAL CALON ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS
WAKIL DOSEN FAKU	JLTAS
UNIVERSIT	AS NEGERI YOGYAKARTA
Universitas, 5) SK jabatan struktural deb. asli dan copy surat keteran 2. mengikuti tahapan pelaksanaan p	dan pangkat teraknir, , atan struktural dalam 5 (lima) tahun terakhir di alam 5 (lima) tahun terakhir di luar Universitas, gan kesehatan . bemilihan calon anggota senat universitas wakil dosen Peraturan Universitas tentang pemilihan anggota senat
Mengetahui Dekan Fakultas	Yogyakarta,
NIP	NIP

Lampiran 2 : Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta Nomor : 07 TAHUN 2007 Tanggal : 19 Desember 2007

SURAT PERNYATAAN

BAKAL CALON ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS WAKIL DOSEN FAKULTAS:

v s	
UNIVERSI	TAS NEGERI YOGYAKARTA
1. Saya yang bertanda tangan di b	awah ini:
2. Nama dan gelar tertinggi	:
3. N I P	
4. Alamat rumah, Telepon/Fax.	1
5. Tempat dan tanggal lahir	:
6. Pangkat, Golongan/Ruang	:
7. Jabatan fungsional	· :
8. Jurusan/Program Studi	:
 b. bersedia mengikuti tahapa fakultas. 	senat universitas wakil dosen fakultas; an pemilihan calon anggota senat univesitas wakil dosen diangkat menjadi anggota senat, saya: ugas senat; aspirasi dosen fakultas.
Pernyataan ini saya buat dengan se terhadap pernyataan tersebut, saya fakultas.	benarnya dan apabila saya melakukan penyimpangan bersedia mempertanggung jawabkan kepada dosen
Mengetahui Dekan Fakultas	Yogyakarta,
NIP	NIP

Lampiran 3 : Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta Nomor : 07 TAHUN 2007

Tanggal: 19 Desember 2007

BERITA ACARA I PENETAPAN BAKAL CALON MENJADI CALON ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS WAKIL DOSEN FAKULTAS : UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

	D		
di ruang bakal calc 1. Doser orang 2. Rapat oleh . 3. Rapat	on anggota n jurusan b n dan tidak t dosen fak t mendeng tas yang r	tanggal bular tahun telah diadakan rapat dosen fakultas untu senat universitas wakil dosen fakultas. erjumlah () orang, ha hadir () orang. ultas dipimpin oleh	adir () didampingi oat. g nama-nama dosen
	Nama b	akal calon anggota senat universitas wakil doser	ı fakultas
			*
	No	Nama bakal calon anggota senat	Jurusan
	1		
	2		
	3 .		
	4		
	5	47	
mene angg 5. Hasi faku rapa	etapkan na gota senat u I penetapa Itas tarsah	at meminta persetujuan kepada dosen fakultuma-nama dosen sebagimana dimaksud pada a universitas wakil dosen fakultas . In nama-nama bakal calon anggota senat unit di atas telah diumumkan kepada seluruh dosen untuk memilih calon anggota senat unityogyak	niversitas wakil dosen en yang hadir sebelum
Pemimpir	n Rapat,	Sekretar	is Rapat,
 NIP		NIP	

Lampiran 4: Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta

Nomor: 07 TAHUN 2007 Tanggal: 19 Desember 2007

				BEI	RITA A	CARA II				
P	EMILI	HAN	CALON	ANGGO'	TA SEN	AT UNIVE	ERSITAS	S WAKIL	DOSEN	
			FA	KULTAS	S :					
			UNIV	'ERSITAS	S NEGE	RI YOGYA	KARTA	A.		
					diadaka	bulan in rapat dos s.				
						(•••	
			_			oakal calon sen fakultas			pkan m	enjadi

Nama bakal calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas

No.	Nama bakal calon	Keterangan
1		
2		
3	·	
4		
5		
6		

3. Setiap dosen jurusan yang hadir diberi 1 (satu) kartu suara yang telah diberi paraf oleh pemimpin rapat.

4. Dosen fakultas yang telah menerima kartu suara diberi kesempatan untuk memilih satu nama calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas, dengan menuliskan tanda silang (X) dalam lingkaran yang tersedia di depan nama 1 (satu) calon, kemudian memasukkannya ke dalam kotak suara.

5. Pemimpin rapat dibantu oleh 2 (dua) orang dosen fakultas mengadakan penghitungan

6. Hasil penghitungan suara sebagai berikut:

Daftar perolehan suara pada pemilihan calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas

No.	Nama calon	Perolehan suara
1	• 7	
2		
-3		
4		
5		
6		
	Jumlah suara sah	

Jumlah suara sah	=	()
Jumlah suara abstain		
Jumlah suara tidak sah	=	()

7. Nama calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas berdasarkan peringkat sebagai berikut :

Nama calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas berdasarkan perolehan suara

No	Nama calon	Perolehan suara	Peringkat
1			
2			

8.	Hasil pemilihan calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas tersebut di ata
	telah diumumkan kepada seluruh dosen fakultas yang hadir, sebelum rapat ditutup.

Pimpinan Rapat,	Sekretaris Rapat,
 NIP	NIP
and the description of the same of the sam	
Saksi-saksi : (
(

Lampiran 5 : Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta

Nomor: 07 TAHUN 2007 Tanggal: 19 Desember 2007

	BERITA ACARA III
	PEMILIHAN ULANG CALON ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS
	WAKIL DOSEN FAKULTAS;
	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
	(YANG MEMPEROLEH SUARA SAMA)
dil	da hari ini tanggal bulan tahun pukul WIB, bertempat di ruang telah aksanakan acara pemilihan ulang calon anggota senat universitas wakil dosen tultas.
	Dosen fakultas berjumlah () orang, hadir
	() orang dan tidak hadir () orang.
2.	Setiap dosen yang hadir diberi 1 (satu) kartu suara yang telah diberi paraf oleh pemimpin rapat.
3.	Dosen fakultas yang telah menerima kartu suara diberi kesempatan untuk memilih 1 (satu) satu nama calon yang mempunyai jumlah suara sama, dengan menuliskan tanda silang(X) dalam lingkaran yang terdapat di depan nama calon, kemudian memasukkannya ke dalam kotak suara.
4.	Pemimpin Rapat dibantu oleh 2 (dua) orang dosen fakultas mengadakan penghitungan suara.
5.	Hasil penghitungan suara sebagai berikut:
	Perolehan suara calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas

No.	Nama calon	Perolehan suara
1		
2		
3		
4		
	Jumlah suara sah	

Jumlah suara sah	=)
Jumlah suara abstain	=)
Jumlah suara tak sah	=()

7. Hasil pemilihan ulang untuk menetapkan peringkat bakal calon anggota senat universitas Wakil dosen fakultas berdasarkan perolehan suara sebagai berikut: Perolehan suara pemilihan ulang calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas

	No	Nama calon	Perolehan suara	Peringkat
	1			
	2			
	3			
	4			
Г		Jumlah suara sah		

Jumlah suara sah	=()
Jumlah suara abstain	= ()
Jumlah suara tidak sah	= ()

 Hasil pemilihan ulang calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas tersebut di atas, telah diumumkan kepada seluruh anggota dosen fakultas yang hadir, sebelum rapat dosen jurusan ditutup.

Danismin Danat	Yogyakarta, Sekretaris Rapat,			
Pemimpin Rapat.				
NIP	NIP			
Saksi-saksi:				
1()			
2(

Lampiran 6 : Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta Nomor : 07 TAHUN 2007

Tanggal: 19 Desember 2007

BERITA ACARA IV PEMUSNAHAN KARTU SUARA PEMILIHAN CALON ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS WAKIL DOSEN FAKULTAS:

.......

			UNIVERSITAS	NEGERI YO	GYAKART	`A			
Pada	hari	ini		tanggal,		bulan			
tahun	•••••		pukul		WIB	, berte	mpat	di	ruang
•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••							
telah di	ilaksanal	kan pe	milihan calon ar	nggota senat	universitas	wakil d	osen	fakul	tas :
•••••			Universitas N	Negeri Yogyak	carta.				
Pemimp	oin Rapa	t diban	tu 2 (dua) orang	dosen fakulta:	s dengan sel	ksama d	an sesi	ungg	uhnya
telah me	emusnah	kan sel	uruh kartu suara	pemilihan cal	on anggota	senat un	iversita	astas	wakil
dosen fa	akultas y	ang dij	pakai untuk pem	ilihan.					
Pemimp	oin rapat		٥			Yogyaka Sekretar			•••••
				1		 NIP	· · · · · · · · ·	•••••	